



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368

Email : [disdik.tanjungbalai@gmail.com](mailto:disdik.tanjungbalai@gmail.com)

Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 421.9/2020/DISDIK.PNFI/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)  
DI KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ny. HASRIANTI, S.Pd selaku Pengelola PAUD "KB AR RAHMAN"

Yang beralamat Jalan : Bahagia Lk. I  
Kelurahan : Sejahtera  
Kecamatan : Tanjungbalai Utara  
Kota : Tanjungbalai

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;  
2. untuk memenuhi permohonan tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam satu Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092), Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tk II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);  
2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);  
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4335);  
5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389)

6 Undang-undang.....



- Keempat : Segala sesuatu yang diperlukan akibat terbitnya keputusan ini menjadi tanggungjawab pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
Pada Tanggal Desember 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Tanjungbalai



**AZHAR, S.Pd**  
**Pembina**  
**NIP. 19671221 199003 1 007**